

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI**

JURNAL

“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ”



Disusun Oleh :

Nama : Miftahul Jannah
NPM : 191000274201092
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI Oleh

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 191000274201092
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 02 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua


Mahjul Koriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris


Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I


Dr. Sukmareni, SH.MH
NIDN.0016106301
Penguji I

Pembimbing II


Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303
Penguji II


Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701


Yenny Fitri, SH.MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI

Oleh

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 191000274201092
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Rabu, 06 September 2023

Pembimbing I



Dr. Sukmaren, SH, MH
NIDN.0016106301

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI**

MIFTAHUL JANNAH, SUKMARENI, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

miftahuljannah.mj5@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, rikizulfiko@gmail.com

Abstract: *Correctional Institutions is a place to provide guidance to Prisoners and Correctional Students. Article 2 of Government Regulation number 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Assisted Citizens explains that the coaching and coaching activity program includes personality and independence coaching and development. Prisoners will receive guidance on independence and skills to equip them when they return to society. Regarding the implementation of independence and skills development, there are several obstacles faced by the Correctional Institutions Suliki Class III Penitentiary. This research is normative and empirical legal research, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, existing legal norms and data obtained from document studies and interviews at Class III Prison Suliki and then analyzed to answer community problems in this study related to the implementation of rights fulfillment to obtain independence and skill development. The results of the study show that the implementation of fulfilling the rights of convicts to gain independence and skills training has been going well, but there are still some obstacles. Prison Suliki has made several efforts to overcome obstacles in the implementation of independence and skills in Prison Suliki, but the efforts made are still not optimal due to budget constraints.*

Keywords: *Correctional Institutions; prisoner; coaching;*

Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program kegiatan pembinaan dan pembinaan meliputi pembinaan dan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Narapidana akan menerima bimbingan tentang kemandirian dan keterampilan untuk bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kepustakaan, norma hukum yang ada dan data yang diperoleh dari kajian dokumen dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam penelitian ini terkait dengan masalah pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh kemandirian dan pelatihan keterampilan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala. Lapas Suliki telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki, namun upaya yang dilakukan masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan

A.Pendahuluan

Narapidana merupakan orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut (Rosa, 21013). Didalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati

yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana akan Mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan untuk bekal saat kembali ke Masyarakat.

Sistem yang telah berjalan seharusnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan kemandirian dan keterampilan dilakukan secara optimal. Bahwa warga binaan pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan sesuai kemampuan mereka. Mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri salah satunya adalah mengembalikan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya mereka memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekal setelah melaksanakan masa pidana di Lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki) merupakan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menjalankan tugas dan fungsi pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Suliki meliputi kegiatan belajar membaca Iqra', Al-quran, kegiatan ceramah agama, kegiatan pramuka dan lainnya. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian meliputi kegiatan bercocok tanam sayuran hidroponik, kegiatan keterampilan miniatur kapal dari bambu, tenong dari koran bekas, dompet dari kain perca dan lain sebagainya.

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan, sering tidak dapat terlaksana dengan baik, petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi program pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lapas bukan sebagai tempat pembinaan melainkan tempat penampungan orang-orang yang dihukum, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Dan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki".

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundangan-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara kepada narasumber Kepala Subsidi Pembinaan Lapas Suliki dan tiga orang warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengolahan data dan bahan hukum dengan melalui tahapan *Editing/edit* yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, *Classifying*, Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, dan *Verifikasi* yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahannya

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang

menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat. Lembaga Pemasyarakatan ini dahulunya merupakan cabang rumah tahanan negara Payakumbuh di Suliki yang berdiri pada tahun 1920 an. Pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki yang terletak di Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembaga Pemasyarakatan ini didukung oleh instansi-instansi pemerintah seperti Polsek Suliki, Kantor POS Suliki, Kejaksaan Negeri Suliki dan RSUD Achmad Darwis Suliki yang terletak berdekatan dengan Lembaga Pemasyarakatan ini (Tegar, 2021).

Lapas suliki tergolong lapas kecil dengan kapasitas penghuni yaitu sebanyak 38 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan per tanggal 07 Juli 2023 adalah 104 (Seratus empat) orang. Tahanan sebanyak 17 orang dan narapidana berjumlah 87 orang, terdiri dari 21 orang terjerat kasus Pencurian, 3 orang dengan kasus penganiayaan, 1 orang dengan kasus mata uang, 2 orang dengan kasus penganiayaan, 1 orang dengan kasus penggelapan, 1 orang kasus penadahan, rekor terbanyak 55 orang terjerat UU no 35/2009 Narkotika, sedangkan kasus perlindungan anak UU no 35/2014 sebanyak 20 orang. Struktur organisasi dibawah kepemimpinan Kepala Lapas Kelas III Suliki dengan 4 orang Pejabat Struktural Eselon V(Lima). Tupoksi persubsidi terdiri dari subsidi urusan tata usaha bertanggung jawab mengelola administrasi di bidang kepegawaian, menyusun anggaran kantor, mengelola keuangan dan BMN (Barang Milik Negara). Subsidi admisi dan Orientasi bertanggung jawab atas registrasi penilaian dan pengklasifikasian warga binaan pemasyarakatan serta merencanakan kegiatan pembinaan. Subsidi Pembinaan bertugas mengkoordinir pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan makan minum, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Subsidi keamanan dan ketertiban berwenang mengamankan juga mengawasi tata laksana dan penegakan disiplin. Regu Penjagaan mempunyai tugas mengelola pengawasan dan pengamanan serta menjaga ketertiban Lapas Kelas III Suliki.

2.Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana (Erina, 2023). Di dalam Lapas para narapidana tidak hanya dihilangkan kemerdekannya saja. Tetapi mereka diberikan pembinaan. Pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian, narapidana diarahkan untuk selalu tunduk terhadap aturan beragama agar mental dan watak narapidana menjadi lebih baik dan lebih terarah. Kemudian dalam pembinaan kemandirian ialah proses membina narapidana dengan arah untuk membentuk narapidana yang mempunyai keterampilan dan keahlian dalam keterampilan kerja. Hal ini ditujukan untuk memenuhi filosofi Pemasyarakatan mengembalikan hubungan hidup dan kehidupan, dimana yang dimaksud dengan dengan mengembalikan hubungan hidup dan kehidupan adalah ketika nanti Warga Binaan Pemasyarakatan telah selesai melaksanakan masa pidananya diharapkan mampu untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat secara baik sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat (^{Ilyasya}, 2022).

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan wajib melaksanakan pembinaan narapidana dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui tahapan awal, lanjutan dan akhir. Pada setiap pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina pemasyarakatan,

pengaman masyarakat, pembimbing masyarakat, dan wali masyarakat. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal dimulai dengan masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, selanjutnya perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berakhir sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap lanjutan dimulai dengan perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Masyarakat Kelas III Suliki terdapat berbagai jenis pembinaan meliputi :

1. Pembinaan kepribadian yaitu: a) Pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana beribadah, kegiatan pesantren, belajar baca Iqra' dan Al-quran); b) Pembinaan kesadaran hukum (adanya penyuluhan hukum bagi WBP, kegiatan pramuka); c) Pembinaan intelektual (program sekolah paket A B C); dan d) Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, konseling dan pemberian makanan yang layak terhadap warga binaan).
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi: a) Pembinaan keterampilan kerja (pembinaan yang diprogramkan adalah tenong dari koran, miniatur kapal dan dompet); dan b) Pembinaan latihan kerja dan produksi, program latihan kerja yang dilakukan adalah latihan pembuatan papan bunga, pertukangan, pelatihan pembuatan meja kursi lemari kantor, lampu hias, budidaya ikan dalam ember, budidaya tanaman hidroponik, kerajinan miniature kapal, pembuatan jas hujan dan berbagai kerajinan dari koran bekas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana dan petugas di Lapas Suliki, terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Suliki lebih banyak pembinaan kerohanian dari pada pembinaan kemandirian dan keterampilan. Menurut pandangan penulis disamping perlunya pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian dan keterampilan juga harus diutamakan karena dengan adanya pelatihan kepada narapidana dapat meningkatkan keterampilan mereka setelah bebas. Sehingga Ketika bebas nanti mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pihak Lapas sudah berusaha untuk memberikan pembinaan secara optimal, Serta berharap agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lapas Suliki, terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan dan keterampilan yang ada di Lapas Suliki sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat kelancaran berlangsungnya pembinaan kemandirian dan keterampilan tersebut. Berikut ini beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi Narapidana di Lapas Suliki yaitu antusiasme narapidana yang rendah, pembinaan kemandirian dan keterampilan ini memang sangat penting dan memiliki banyak manfaat bagi narapidana untuk kehidupan mereka kedepannya. Namun masih ada sebagian narapidana yang menganggap pembinaan tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai narapidana saja. Upaya yang dilakukan pihak Lapas Suliki dengan menjadikan pembinaan tersebut sebagai syarat untuk mengusulkan narapidana mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan Asimilasi.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, Akibat sarana dan fasilitas yang kurang memadai ini membuat kegiatan pembinaan kemandirian dan keterampilan tidak berjalan dengan maksimal. Upaya yang pihak Lapas Suliki dengan melakukan kerjasama dengan pihak

eksternal, akan tetapi belum berjalan optimal. Kurangnya petugas pembinaan, petugas di Lapas Suliki sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada. Saat ini terdapat 34 orang petugas Lapas Suliki dengan 3 orang petugas pembinaan, sedangkan petugas penjagaan berjumlah 3 orang setiap regunya. Jumlah ini tentu tidak sebanding antara petugas pembinaan dengan narapidana yang dibina. Kekurangan petugas pembinaan mengharuskan semua petugas yang ada harus turut ikut serta dalam melakukan pembinaan kepada narapidana. Para petugas kurang menguasai materi-materi pembinaan yang menjadi tugasnya baik pembinaan kerohanian maupun pembinaan kemandirian, sehingga pembinaan yang dijalani tidak berjalan maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai kerja sama dengan pihak eksternal.

Kendala yang dihadapi oleh narapidana yaitu setelah mereka melakukan suatu kegiatan pelatihan, mereka tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang kembali pelatihan yang telah diikuti sehingga banyak dari mereka sudah lupa bagaimana cara prakteknya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subsi pembinaan hal tersebut terjadi karena dalam satu tahun hanya ada dua paket pelatihan, untuk pesertanya juga terbatas sebanyak dua puluh orang. Selain itu karena kekurangan sarana, prasarana untuk melakukan praktek kembali dan juga petugas untuk melakukan pengawalan atau sebagai instruktur. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak Lapas Suliki sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki, namun upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

D. Penutup


Pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pihak Lapas sudah berusaha untuk memberikan pembinaan secara optimal, Serta berharap agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan yaitu kurangnya minat narapidana untuk mengikuti kegiatan pelatihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kekurangan petugas, instruktur untuk menjalani pelatihan. Untuk mengatasi kendala tersebut Kepala Subsi Pembinaan Lapas Suliki sudah berusaha untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal supaya kedepannya pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak Lapas Suliki sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dan keterampilan di Lapas Suliki, namun upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Daftar Pustaka

- Achmad Sulchan, et.al., *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*, (Semarang: Unissula Press, 2020).
- Adam Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan dan berlakunya hukum pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka", *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol.13, No. 2, Juli 2019.
- Angkasa, "Over Capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan, factor penyebab, implikasi negative, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana," *jurnal dinamika hukum*, vol 10, no.3, september 2010.
- Erina Suhestia Ningtyas. " pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia". *Jurnal Administrasi Publik* , Vol. 1 No. 6.
- Ilyasya Adytaseptyanto dan Padmono Wibowo, "Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen", *Jurnal pendidikan dan konseling*, Vol. 4, No. 6, Tahun 2022.

- Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level," Jurnal Pranata, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 10 No. 1, Januari 2015.
- Suhaeni Rosa, "pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar", Skripsi, Makassar: Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Tegar Aprialdo Putra, "Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui Video Conference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki", Tesis, Padang: Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.
- Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165)
- Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
- Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857).



**SURAT KEPUTUSAN**
NOMOR 017/KEP/II 3 AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

Membaca

Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama **MIFTAHUL JANNAH**
NPM : 19.10.002.74201.092

Menimbang

- a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi),
 - b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan,
 - c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan,
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PRN/10/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/10/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/13/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No 0059/KEP/II 3 AUD/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
 13. SK Rektor No 970/II 3 AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA 2020
 14. SK Rektor No 1436/KEP/II 3 AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

Mengingat

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

Pertama

Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH,** dan **RIKI ZULFIKOSH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa
Nama/NPM **MIFTAHUL JANNAH /19.10.002.74201.092**

Judul Skripsi

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA BERUPA HAK MENDAPATKAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KETERAMPILAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dan pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI
PADA TANGGALBukittinggi
01 Rabi'ul Akhir 1444 H
27 Oktober 2022 M

Ketua Prodi.

M. Adnan S.H. MH
1021018404

Tembaran

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Kepala Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertanggung



Nomor: 0729/II.3.AU/A/2023

Lamp :

Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 21 Dzulqaidah 1444 H

10 Juni

2023 M

Kepada Yth :

Kepala Lembaga Pemasarakatan

Kelas III Suliki

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Miftahul Jannah
NIM	: 191000274201092
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 10 Juni 2023 s/d 10 Juli 2023
Tempat Penelitian	: Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Dan Keterampilan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Riki Zulfiko, SH.,MH
No Telp/HP	: 0852 6315 7364

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi

Mahli Adriaman, SH. MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertiinggal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI
Jl. Tan Malaka Suliki 26255 Telp. (0752) 97381
e-mail : sulikicabrut@yahoo.co.id

Nomor : W3.PAS.PAS.14.PK.01.06.01- 67 Suliki, 07 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian
An. MIFTAHUL JANNAH

Kepada Yth:
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Di –

Bukittinggi

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 0729/ II.3.AU/A/2023 Tanggal 10 Juni 2023,
Perihal Mohon Izin Penelitian, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa:

Nama : MIFTAHUL JANNAH
NPM : 191000274201092
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data dalam penyusunan Skripsi dengan
Judul “ **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembinaan
Kemandirian dan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki**” dengan
baik dan lancar.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E.5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 17/25/VII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:


Nama Penulis : **Miftahul Jannah, Sukmareni, Riki Zulfiko**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Dan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Juli 2023

Atas Nama,



E. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

